



WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN BINJAI *SMART CITY*  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa *smart city* adalah kemampuan suatu kota menggunakan sumber daya manusia, modal dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kota Binjai yaitu terwujudnya kota cerdas yang layak huni, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan menuju Binjai yang sejahtera, Pemerintah Kota Binjai menyelenggarakan program Binjai *Smart City*;
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Binjai *Smart City* merupakan salah satu bentuk kebijakan daerah;
  - d. bahwa penyelenggaraan program Binjai *Smart City* sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Binjai *Smart City*;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Binjai *Smart City*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang .....  
[jdih.binjaikota.go.id](http://jdih.binjaikota.go.id)

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Perwujudan/penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Perwujudan/Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN BINJAI *SMART CITY*.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Binjai *Smart City* yang selanjutnya disingkat BSC adalah program pembangunan Kota Binjai menuju Kota Cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan.

2. Kota .....

[jdih.binjaikota.go.id](http://jdih.binjaikota.go.id)

2. Kota Cerdas (*Smart City*) adalah kemampuan suatu kota menggunakan sumber daya manusia, modal dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.
3. Daerah adalah Kota Binjai.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
5. Walikota adalah Walikota Binjai.
6. DPRD adalah DPRD Kota Binjai.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak terkait penyelenggaraan BSC yang meliputi pemerintahan, akademisi, masyarakat dan dunia usaha.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai.
10. Rencana Pembangunan Daerah adalah rencana formal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RTRW, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
11. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.
12. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.

## BAB II VISI, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Visi Pembangunan Kota Binjai ditetapkan sebagai berikut "Terwujudnya Kota Cerdas (*Smart City*) yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju Binjai yang sejahtera".
- (2) Kota Cerdas (*Smart City*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna bahwa pembangunan Kota Binjai dalam 5 (lima) tahun ke depan akan dibangun dalam totalitas perwujudan kota cerdas yang cerdas (*smart people*), infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat yang produktif (*smart mobility*), perekonomian tinggi dengan dukungan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan (*smart economy* dan *smart environment*).

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk dijadikan dasar dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam setiap program dan kegiatan Penyelenggaraan BSC.

### Pasal 4

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman penyusunan rencana penyelenggaraan BSC;
- b. mengatur tata kelola cerdas di Daerah; dan
- c. menjadi pedoman pembentukan dewan kota cerdas dan tim kota cerdas.

## BAB III RUANG LINGKUP BSC

### Pasal 5

Ruang lingkup BSC meliputi:

- a. Kota Cerdas dalam mewujudkan Pemerintahan yang cerdas (*smart governance*);

b. Kota .....  
[jdih.binjaikota.go.id](http://jdih.binjaikota.go.id)

- b. Kota Cerdas (*Smart City*) dalam mewujudkan sumber daya manusia (*smart people*);
- c. Kota Cerdas (*Smart City*) dalam mewujudkan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat produktif (*smart mobility*);
- d. Kota Cerdas (*Smart City*) dalam mewujudkan perekonomian tinggi dengan dukungan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan (*smart economy* dan *smart environment*);
- e. Kota Cerdas (*Smart City*) yang mewujudkan kota layak huni (*smart living*); dan
- f. Kota Cerdas (*Smart City*) yang mewujudkan kota yang sejalan dengan teknologi dan informasi (*e-government*).

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN  
Bagian Kesatu  
Tujuan

Pasal 6

BSC mempunyai tujuan:

- a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- b. meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kerukunan hidup antarumat beragama, peran pemuda, olahraga, dan seni budaya;
- d. menciptakan masyarakat maju, mandiri, dan berdaya saing;
- e. meningkatkan kualitas dan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat kota melalui efektifitas pembangunan infrastruktur;
- f. meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan potensi SDA dan kualitas serta produktifitas SDM; dan
- g. mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan.

Pasal 7

Sasaran BSC meliputi:

- a. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- b. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan;
- d. meningkatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat kecamatan dan kelurahan;
- e. meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan hidup antarumat beragama;
- f. meningkatnya peran aktif pemuda, olahraga, seni, dan budaya;
- g. terciptanya daya saing Daerah di sektor ekonomi, sosial, dan budaya;
- h. meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran;
- i. terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan RTRW;
- j. meningkatnya produktifitas perekonomian kota;
- i. meningkatnya daya saing pelaku ekonomi koperasi dan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berbasis potensi ekonomi kerakyatan;
- k. terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- l. pengurangan tingkat resiko akibat bencana; dan
- m. terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak dan kesejahteraan.

BAB V .....

BAB V  
TATA KELOLA BSC

Pasal 8

- (1) Kota Cerdas (*Smart City*) dalam mewujudkan Pemerintahan yang cerdas (*smart governance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
  - a. birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
  - b. pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional, berkompetensi;
  - c. memiliki integritas, mewujudkan penegakan hukum dan penertiban keamanan;
  - d. peningkatan kehidupan beragama melalui penciptaan suasana kehidupan intern dan antarumat yang saling menghormati dan mencegah konflik antarumat beragama; dan
  - e. mendorong terwujudnya otonomi pemerintahan daerah.
- (2) Kota Cerdas (*Smart City*) dalam mewujudkan sumber daya manusia (*smart people*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. kualifikasi pintar, sehat, produktif, dan sejahtera;
  - b. mewujudkan sumber daya manusia Kota Binjai yang unggul dan mandiri, sehat, cerdas, berkompetensi tinggi dan berdaya saing, serta memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara;
  - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengamalan iman dan taqwa);
  - d. peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan sarana dan kualitas pelayanan kesehatan;
  - e. pembinaan keterampilan untuk bekal hidup (*skill living*); dan
  - f. penyaluran bakat olahraga dan seni budaya generasi muda, untuk terciptanya manusia yang sehat jasmani dan rohani, berkarakter dan menjunjung tinggi, norma, adat, dan budaya.
- (3) Kota Cerdas (*Smart City*) dalam mewujudkan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat produktif (*smart mobility*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
  - a. kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat;
  - b. mewujudkan masyarakat produktif didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana penunjang/infrastruktur; dan
  - c. mendorong pengembangan ekonomi, interaksi sosial dan budaya masyarakat.
- (4) Kota Cerdas (*Smart City*) dalam mewujudkan perekonomian tinggi dengan dukungan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan (*smart economy* dan *smart environment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
  - a. meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan;
  - b. pengembangan SDM yang terampil, inovatif, kreatif;
  - c. optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*); dan
  - d. daya dukung lingkungan, melalui pengembangan SDM yang berkualitas, berkompetensi tinggi (berdaya saing).
- (5) Kota cerdas yang mewujudkan kota layak huni (*smart living*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
  - a. tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, dan listrik);
  - b. tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah, dan kesehatan);



- c. tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi keamanan dengan bebas dari rasa takut;
  - d. mendukung fungsi ekonomi, sosial, budaya; dan
  - e. sanitasi lingkungan yang baik serta keindahan lingkungan fisik.
- (6) Kota cerdas yang mewujudkan kota yang sejalan dengan teknologi dan informasi (*e-government*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi berbagai penyelenggaraan aplikasi teknologi dan informasi.
- (7) *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menyikapi tata kelola BSC sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus membuat Standar Operasional Prosedur tentang Percepatan Penyelenggaraan BSC sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.

### BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan BSC dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dewan Kota Cerdas dan Tim Kota Cerdas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Dewan Kota Cerdas dan Tim Kota Cerdas diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Peningkatan kualitas terhadap BSC wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

### Bagian Kedua Tugas Pemerintah Daerah

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan peningkatan kualitas BSC, Pemerintah Daerah memiliki tugas:
  - a. merumuskan kebijakan dan strategi kota serta rencana pembangunan kota dan peningkatan kualitas BSC;
  - b. melakukan survei dan pendataan skala kota mengenai lokasi dan kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi menyangkut BSC;
  - c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
  - d. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah; dan
  - e. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang BSC.

(2) Pelaksanaan .....  
[jdih.binjainkota.go.id](http://jdih.binjainkota.go.id)

- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat daerah.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam peningkatan berkembangnya BSC pada tahap:
  - a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan BSC di setiap Perangkat Daerah; dan
  - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap tahap pelaksanaan BSC.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi melalui penyuluhan, pembimbingan, bantuan teknis, dan peningkatan dalam penyelenggaraan BSC.

Pasal 14

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan BSC dilakukan pada tahap program BSC pada perangkat daerah berdasarkan tupoksi kegiatan BSC yang terdiri dari:
  - a. penetapan lokasi pengembangan BSC;
  - b. tahap penanganan BSC; dan
  - c. tahap pengelolaan BSC.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. melakukan identifikasi lokasi pengembangan BSC melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
  - b. melakukan penilaian lokasi pengembangan BSC sesuai kriteria yang telah ditentukan;
  - c. melakukan penetapan lokasi pengembangan BSC melalui keputusan walikota; dan
  - d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi pengembangan BSC setiap tahun.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. melakukan perencanaan penanganan BSC;
  - b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan BSC; dan
  - c. melaksanakan BSC melalui pola-pola pendekatan warga masyarakat.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
  - b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan

c. memberikan .....  
[jdih.binjaikota.go.id](http://jdih.binjaikota.go.id)

- c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.
- d. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai BSC yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keempat Pola Koordinasi

##### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap pengembangan BSC, melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi peningkatan kualitas terhadap BSC dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
  - b. melakukan penyampaian hasil pelaksanaan BSC kepada Pemerintah Provinsi dan pemerintah;
  - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan BSC dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
  - d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan BSC.

#### BAB VIII

#### POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

##### Bagian Kesatu Pola Kemitraan

##### Pasal 16

- (1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas BSC:
  - a. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara, daerah, atau swasta; dan
  - b. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara, daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikembangkan melalui:
  - a. perencanaan dan penghimpun dana tanggung jawab sosial perusahaan;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung peningkatan kualitas BSC; dan
  - c. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap BSC.

#### BAB VI

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 17

- (1) Secara berkala, masing-masing Perangkat Daerah memberikan laporan pencapaian yang dilakukan berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
- (2) Perangkat daerah menyusun dan menyampaikan laporan berkala setiap semester, tahunan dan sewaktu-waktu kepada Walikota dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait.

(3) Laporan .....

[jdih.binjainkota.go.id](http://jdih.binjainkota.go.id)



- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan:
- evaluasi pencapaian penyelenggaraan BSC oleh masing-masing perangkat daerah;
  - analisis dan rekomendasi-rekomendasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di waktu yang akan datang.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN BSC**

**Pasal 18**

Pembiayaan untuk penyelenggaraan BSC dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH**  
**NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 29 Desember 2017

**WALIKOTA BINJAI,**

ttd

**MUHAMMAD IDAHAM**

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,**

ttd

**M. MAHFULLAH P. DAULAY**

**BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 53**